

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801
Website: <https://dispertanpp.karanganyarkab.go.id> E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR : 500.12.12 / 82 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor
001/BA-PPID-DISPERTANPP/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,



YOPI EKO JATI WIBOWO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
3. Tim PPID Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 500.12.12/82 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUN PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan hasil uji laboratorium untuk pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Uji Lab)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 bulan sejak sampel diuji

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,



YOPI EKO JATI WIBOWO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI
NOMOR : 001/BA-PPID-DISPERTANPP/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Oryza Sativa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Budi Sutresno, S.P., M.M. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan |
| 2. Ir. Sri Ambarwati, M.M. | Kepala Bidang Perikanan |
| 3. Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si. | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 4. Mohamad Hidayat Rusyadi, S.Hut., M.T. | Plt. Kepala Bidang Perkebunan |

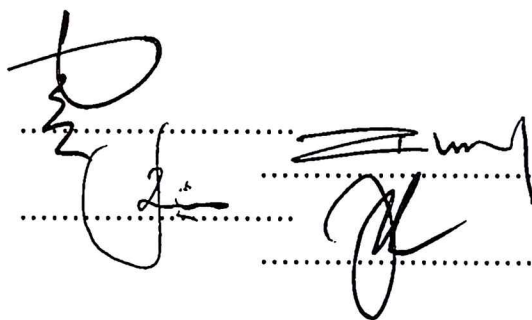
telah melaksanakan uji konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil uji konsekuensi terhadap informasi sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara ini dinyatakan termasuk informasi yang dikecualikan di Lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji:

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Budi Sutresno, S.P., M.M. | : | |
| 2. Ir. Sri Ambarwati, M.M | : | |
| 3. Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si. | : | |
| 4. Mohamad Hidayat Rusyadi, S.Hut., M.T. | : | |



Menyetujui,

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

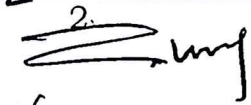
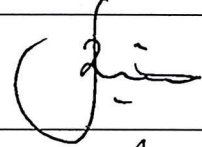
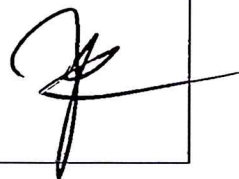
NIP. 197201251992031004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 01/LUK-PPID-DISPERTANPP/V/2025

Pada hari ini Kami tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Oryza Sativa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan hasil uji laboratorium untuk pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Uji Lab)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 bulan sejak sampel diuji

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit kerja	Tanda Tangan
1	Budi Sutresno, S.P., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1. 
2	Ir. Sri Ambarwati, M.M.	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2. 
3	Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3. 
4	Mohamad Hidayat Rusyadi, S.Hut., M.T.	Plt. Kepala Bidang Perkebunan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA


YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197201251992031004